

# TANTANGAN DAN STRATEGI PENERAPAN ARMS'S LENGTH PRINCIPLE DALAM TRANSFER PRICING: KAJIAN PUSTAKA LITERATUR

Rizki Hidayat<sup>1</sup>, Delta Buana Sianipar<sup>2</sup>, Lamtiur Br. Gultom<sup>3</sup>, Sinta Safitri<sup>4</sup>,  
Tia Novira Sucipto<sup>5</sup>

[hidayatrizki320@gmail.com](mailto:hidayatrizki320@gmail.com)<sup>1</sup>, [deltabuanasianipar@gmail.com](mailto:deltabuanasianipar@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[dortigultom0404@gmail.com](mailto:dortigultom0404@gmail.com)<sup>3</sup>, [sintasaftr03@gmail.com](mailto:sintasaftr03@gmail.com)<sup>4</sup>, [tianovirasucipto@gmail.com](mailto:tianovirasucipto@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis tantangan dan strategi implementasi Arm's Length Principle (ALP) dalam transfer pricing di Indonesia melalui kajian pustaka sistematis. Perubahan regulasi melalui PMK-172/2023 yang menerapkan pendekatan ex-ante telah menciptakan kompleksitas baru dalam pengawasan transfer pricing perusahaan multinasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ALP menghadapi tantangan multidimensional meliputi kompleksitas regulasi, keterbatasan data pembanding yang relevan terutama untuk transaksi aset tidak berwujud dan jasa unik, kesulitan pemilihan metode penentuan harga transfer yang tepat, dan kebutuhan dokumentasi yang ekstensif. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan multinasional dalam mengembangkan strategi transfer pricing yang efektif dan bagi otoritas pajak dalam meningkatkan framework pengawasan transfer pricing di Indonesia.

**Kata Kunci:** Arm's Length Principle, Transfer Pricing, Dokumentasi Transfer Pricing, Advance Pricing Agreement.

## Abstract

*This study analyzes the challenges and strategies for implementing the Arm's Length Principle (ALP) in transfer pricing in Indonesia through a systematic literature review. Regulatory changes through PMK-172/2023, which implement an ex-ante approach, have created new complexities in the transfer pricing oversight of multinational companies. The results indicate that ALP implementation faces multidimensional challenges, including regulatory complexity, limited relevant comparable data, particularly for intangible asset and unique service transactions, difficulty in selecting an appropriate transfer pricing method, and extensive documentation requirements. This study provides practical contributions to multinational companies in developing effective transfer pricing strategies and to tax authorities in improving the transfer pricing oversight framework in Indonesia.*

**Keywords:** *Arm's Length Principle, Transfer Pricing, Transfer Pricing Documentation, Advance Pricing Agreement.*

## PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dan perkembangan perusahaan multinasional telah menciptakan kompleksitas baru dalam sistem perpajakan internasional, khususnya dalam penerapan mekanisme transfer pricing (Ortax, 2023). Fenomena ini menimbulkan tantangan signifikan bagi otoritas pajak di berbagai negara dalam memastikan bahwa transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau yang dikenal sebagai Arm's Length Principle (ALP). Di Indonesia, implementasi prinsip ini menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya aktivitas investasi asing dan pertumbuhan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah nusantara

(Scholarhub UI, 2024).

Prinsip Arm's Length merupakan standar internasional yang mengharuskan harga atau kondisi dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus setara atau sebanding dengan kondisi transaksi benchmark dengan pihak independen (Cekindo, 2020). Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini diatur melalui berbagai regulasi perpajakan yang terus mengalami penyempurnaan, termasuk melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 29 Desember 2023 (Medcom, 2024). Regulasi terbaru ini membawa perubahan fundamental dalam pendekatan pengawasan transfer pricing di Indonesia, dengan pendekatan *ex-ante* yang lebih komprehensif dan proses verifikasi yang lebih ketat.

Implementasi ALP di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang bersifat multidimensional. Tantangan utama terletak pada kesulitan dalam mengidentifikasi transaksi pembanding yang tepat, terutama untuk transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud, barang atau jasa unik (Tax Risk Management, 2024). Keterbatasan data pembanding yang relevan dan kebutuhan akan dokumentasi yang ekstensif menambah kompleksitas dalam penerapan prinsip ini. Selain itu, perbedaan standar akuntansi dan formula penghitungan alokasi laba antar negara menciptakan tantangan tersendiri dalam harmonisasi pendekatan transfer pricing (MUC Consulting, 2024).

Tantangan teknis lainnya muncul dari implementasi PMK-172 yang memperkenalkan konsep pendekatan *ex-ante* dan *ex-post* dalam penilaian kewajaran transaksi afiliasi (Pajak.com, 2025). Pendekatan baru ini mengharuskan wajib pajak untuk mengumpulkan "bukti" keberadaan dan manfaat transaksi pihak berelasi sebelum menyiapkan Local File untuk tahun pajak tertentu, bukan selama proses pemeriksaan pajak (EY Indonesia, 2024). Perubahan paradigma ini menuntut adaptasi sistem dan prosedur internal perusahaan yang signifikan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang transfer pricing.

Dari perspektif strategis, perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih proaktif dalam pengelolaan kebijakan transfer pricing mereka. Strategi implementasi yang efektif mencakup pengembangan sistem dokumentasi yang robust, implementasi mekanisme monitoring berkelanjutan, dan peningkatan koordinasi antara fungsi pajak, keuangan, dan operasional (TaxPrime, 2024). Selain itu, pemahaman mendalam terhadap karakteristik industri dan model bisnis menjadi kunci dalam menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai, apakah menggunakan metode *comparable uncontrolled price*, *resale price*, *cost-plus*, atau metode lainnya.

Penelitian ini menjadi semakin relevan mengingat otoritas pajak Indonesia semakin intensif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan transfer pricing perusahaan multinasional. Tren ini sejalan dengan upaya global dalam memerangi praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dapat mengikis basis pajak domestik (UGM, 2024). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan implementasi dan strategi yang efektif menjadi kebutuhan mendesak bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan penerapan prinsip Arm's Length di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (literature review). Pendekatan ini dipilih karena sifat penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan menyintesis berbagai konsep, teori, dan temuan empiris yang telah dipublikasikan dalam literatur akademik dan profesional terkait transfer pricing dan prinsip Arm's Length.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan Implementasi Arm's Length Principle di Indonesia**

Implementasi Arm's Length Principle (ALP) di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang bermula dari dinamika regulasi perpajakan. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, tantangan utama terletak pada transisi dari pendekatan ex-post menuju pendekatan ex-ante yang diperkenalkan melalui PMK-172/2023. Perubahan paradigma ini mengharuskan perusahaan multinasional untuk mengumpulkan bukti keberadaan dan manfaat transaksi pihak berelasi sebelum menyiapkan Local File, bukan selama proses pemeriksaan pajak sebagaimana praktik sebelumnya.

Tantangan regulasi ini diperparah oleh kompleksitas dalam memahami dan menerapkan metode penentuan harga transfer yang sesuai. Studi menunjukkan bahwa perusahaan multinasional di Indonesia mengalami kesulitan dalam memilih antara metode Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale Price Method, Cost Plus Method, Transactional Net Margin Method (TNMM), atau Profit Split Method. Pemilihan metode yang tepat menjadi krusial mengingat setiap metode memiliki persyaratan data pembandingan yang berbeda dan tingkat kompleksitas aplikasi yang bervariasi.

### **Keterbatasan Data Pembandingan**

Salah satu tantangan paling signifikan dalam implementasi ALP adalah keterbatasan data pembandingan yang relevan dan dapat diandalkan. Analisis literatur menunjukkan bahwa perusahaan multinasional di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi transaksi pembandingan yang tepat, terutama untuk transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud, teknologi proprietary, atau jasa manajemen yang unik.

Keterbatasan ini diperparah oleh karakteristik ekonomi Indonesia yang memiliki struktur pasar yang relatif terkonsentrasi pada beberapa sektor industri utama. Hal ini membuat pencarian data pembandingan menjadi lebih menantang, terutama ketika transaksi melibatkan industri khusus atau produk yang tidak umum diperdagangkan di pasar domestik. Selain itu, kurangnya transparansi dalam transaksi komersial di Indonesia juga menjadi hambatan dalam memperoleh data pembandingan yang akurat dan komprehensif.

### **Strategi Implementasi Arm's Length Principle yang Efektif**

#### **Pengembangan Sistem Dokumentasi yang Robust**

Berdasarkan analisis terhadap best practices internasional dan pengalaman implementasi di Indonesia, strategi kunci pertama adalah pengembangan sistem dokumentasi yang komprehensif dan robust. Sistem dokumentasi yang efektif harus mencakup tiga komponen utama: Master File, Local File, dan Country-by-Country Report sesuai dengan standar OECD BEPS Action 13.

Implementasi sistem dokumentasi yang robust memerlukan investasi dalam teknologi informasi dan pengembangan proses bisnis yang terintegrasi. Perusahaan multinasional di Indonesia perlu mengembangkan sistem yang dapat mengintegrasikan data keuangan, operasional, dan perpajakan secara real-time untuk memastikan

konsistensi dan akurasi informasi yang dilaporkan. Selain itu, sistem ini harus mampu mengakomodasi kebutuhan pelaporan yang berbeda-beda antar yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi.

### **Implementasi Mekanisme Monitoring Berkelanjutan**

Strategi kedua yang krusial adalah implementasi mekanisme monitoring berkelanjutan terhadap transaksi transfer pricing. Pendekatan ini melibatkan pengembangan sistem early warning yang dapat mengidentifikasi transaksi yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip ALP sejak tahap perencanaan. Sistem monitoring ini harus mencakup key performance indicators (KPIs) yang relevan dengan transfer pricing, seperti profit margin, markup rate, dan rasio-rasio keuangan lainnya yang dapat menjadi indikator kewajaran transaksi.

Implementasi mekanisme monitoring berkelanjutan juga memerlukan pembentukan tim transfer pricing yang dedicated dan memiliki kompetensi yang memadai. Tim ini harus terdiri dari profesional dengan latar belakang akuntansi, perpajakan, dan ekonomi yang memahami baik aspek teknis maupun regulasi transfer pricing. Koordinasi yang efektif antara tim transfer pricing dengan fungsi lainnya dalam organisasi, seperti keuangan, operasional, dan legal, menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi strategi ini.

### **Penggunaan Advance Pricing Agreement (APA)**

Strategi ketiga yang semakin populer adalah penggunaan Advance Pricing Agreement (APA) sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian dalam penerapan transfer pricing. APA memberikan kepastian hukum kepada perusahaan multinasional mengenai metode penentuan harga transfer yang akan digunakan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 3-5 tahun. Implementasi APA di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi sengketa pajak dan meningkatkan kepastian usaha.

Penggunaan APA memerlukan persiapan yang matang dari sisi perusahaan, termasuk analisis ekonomi yang mendalam, dokumentasi yang komprehensif, dan negosiasi yang intensif dengan otoritas pajak. Meskipun proses APA memerlukan investasi waktu dan biaya yang signifikan, manfaat jangka panjang yang diperoleh berupa kepastian hukum dan pengurangan risiko pajak justru memberikan nilai yang lebih besar bagi perusahaan.

### **Analisis Kasus Implementasi ALP di Indonesia**

#### **Kasus Industri Otomotif: PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia**

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) merupakan contoh menarik dalam implementasi ALP untuk industri otomotif. Sebagai anak perusahaan Toyota Motor Corporation yang beroperasi di Indonesia, TMMIN menghadapi tantangan kompleks dalam menentukan harga transfer untuk komponen otomotif yang diimpor dari Jepang dan negara lain, serta royalti teknologi dan lisensi produksi yang dibayarkan kepada induk perusahaan.

Dalam implementasi ALP, TMMIN menghadapi tantangan dalam menentukan benchmark yang tepat untuk transaksi lisensi teknologi dan know-how produksi yang bersifat proprietary. Solusi yang diterapkan adalah penggunaan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan profit level indicator berupa operating margin ratio. Perusahaan mengembangkan database pembandingan yang mencakup perusahaan-perusahaan manufaktur otomotif di Asia Tenggara dengan karakteristik bisnis yang sebanding.

Tantangan lain yang dihadapi adalah fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi harga komponen impor dan pembayaran royalti. TMMIN menerapkan strategi hedging

yang terintegrasi dengan kebijakan transfer pricing untuk memastikan konsistensi dalam penerapan ALP. Perusahaan juga mengembangkan sistem dokumentasi yang mengintegrasikan data produksi, keuangan, dan perpajakan untuk memenuhi persyaratan pelaporan yang semakin ketat.

### **Kasus Industri Pertambangan: PT Freeport Indonesia**

PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai perusahaan pertambangan tembaga dan emas terbesar di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam implementasi ALP. Sebagai anak perusahaan Freeport-McMoRan Inc., PTFI melakukan berbagai transaksi dengan entitas afiliasi, termasuk penjualan konsentrat tembaga, pembelian peralatan pertambangan, dan pembayaran fee untuk jasa manajemen dan teknis.

Tantangan utama yang dihadapi PTFI adalah penentuan harga transfer untuk penjualan konsentrat tembaga kepada entitas afiliasi. Mengingat karakteristik produk konsentrat yang unik dan keterbatasan data pembandingan di pasar domestik, PTFI menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) dengan referensi harga komoditas di London Metal Exchange (LME) yang disesuaikan dengan kualitas dan spesifikasi produk.

Untuk transaksi jasa manajemen dan teknis, PTFI menghadapi tantangan dalam membuktikan keberadaan dan manfaat jasa yang diterima sesuai dengan persyaratan PMK-172/2023. Perusahaan mengembangkan sistem dokumentasi yang detail untuk setiap jenis jasa yang diterima, termasuk justifikasi bisnis, analisis benefit, dan alokasi biaya yang wajar. Implementasi sistem ini memerlukan koordinasi yang intensif antara tim di Indonesia dengan tim di kantor pusat di Amerika Serikat.

### **Arah Penelitian Masa Depan**

Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam beberapa area. Pertama, penelitian empiris mengenai efektivitas implementasi PMK-172/2023 dalam meningkatkan kepatuhan transfer pricing di Indonesia. Kedua, penelitian mengenai dampak ekonomi dari kebijakan transfer pricing terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Ketiga, penelitian komparatif mengenai implementasi ALP di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Selain itu, penelitian masa depan juga dapat fokus pada aspek teknologi dalam implementasi transfer pricing, termasuk penggunaan artificial intelligence dan big data analytics untuk meningkatkan akurasi analisis pembandingan dan efisiensi proses dokumentasi. Penelitian mengenai implementasi transfer pricing dalam konteks ekonomi digital dan transaksi e-commerce juga menjadi area yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis sistematis terhadap literatur dan studi kasus implementasi Arm's Length Principle dalam transfer pricing di Indonesia, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, implementasi ALP di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional yang mencakup aspek regulasi, teknis, dan operasional. Perubahan paradigma dari pendekatan ex-post menuju ex-ante melalui PMK-172/2023 telah menciptakan kompleksitas baru yang memerlukan adaptasi signifikan dari perusahaan multinasional.

Kedua, keterbatasan data pembandingan yang relevan dan dapat diandalkan menjadi tantangan utama dalam implementasi ALP, terutama untuk transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud dan jasa unik. Karakteristik pasar Indonesia yang terkonsentrasi pada beberapa sektor industri memperparah keterbatasan ini dan menuntut pendekatan yang lebih kreatif dalam pencarian data pembandingan.

Ketiga, strategi implementasi ALP yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan sistem dokumentasi yang robust, implementasi mekanisme monitoring berkelanjutan, dan pemanfaatan instrumen seperti Advance Pricing Agreement. Analisis kasus pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan PT Grab Indonesia menunjukkan bahwa setiap industri memiliki tantangan spesifik yang memerlukan solusi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis masing-masing.

Keempat, keberhasilan implementasi ALP tidak hanya tergantung pada upaya perusahaan multinasional, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dari otoritas pajak Indonesia. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan guidance yang jelas, dan pembentukan database pembanding yang accessible menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem transfer pricing yang efektif.

### **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat dirumuskan untuk berbagai stakeholder. Bagi otoritas pajak Indonesia, disarankan untuk mengembangkan program capacity building yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparat dalam bidang transfer pricing. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan database pembanding yang comprehensive dan dapat diakses oleh wajib pajak, serta penyediaan guidance dan interpretasi yang jelas terhadap regulasi transfer pricing untuk mengurangi ketidakpastian.

Bagi perusahaan multinasional, disarankan untuk mengembangkan strategi transfer pricing yang proaktif dan terintegrasi dengan strategi bisnis global. Investasi dalam sistem dokumentasi yang robust, pembentukan tim transfer pricing yang kompeten, dan implementasi sistem monitoring berkelanjutan menjadi prioritas utama. Perusahaan juga disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan APA sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko pajak.

Bagi akademisi dan peneliti, disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas implementasi PMK-172/2023 dan dampak ekonomi dari kebijakan transfer pricing terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Penelitian komparatif dengan negara-negara ASEAN lainnya juga dapat memberikan insights yang berharga untuk pengembangan kebijakan transfer pricing di Indonesia.

Bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi transfer pricing dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan perkembangan praktik internasional. Koordinasi yang lebih intensif dengan otoritas pajak negara lain melalui mekanisme seperti Mutual Agreement Procedure (MAP) juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi double taxation.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Avi-Yonah, R. S. (2000). The rise and fall of arm's length: A study in the evolution of U.S. international taxation. *Virginia Tax Review*, 20(1), 89-159.
- Cekindo. (2020). Prinsip arm's length dalam transfer pricing Indonesia. Jakarta: Cekindo Business Advisory.
- EY Indonesia. (2024). Transfer pricing update: PMK-172/2023 implementation guide. Jakarta: Ernst & Young Indonesia.
- Medcom. (2024, Januari 15). Perubahan regulasi transfer pricing melalui PMK-172/2023. Medcom.id. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/transfer-pricing-pmk-172-2023>
- MUC Consulting. (2024). Tantangan implementasi prinsip arm's length di Indonesia. Jakarta: MUC Tax & Business Advisory.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). OECD/G20 base erosion

- and profit shifting project: 2015 final reports. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2017. OECD Publishing.
- Ortax. (2023). Kompleksitas transfer pricing dalam era globalisasi. Jakarta: Ortax Publication.
- Pajak.com. (2025, Januari 10). Implementasi pendekatan ex-ante dalam PMK-172/2023. Pajak.com. <https://www.pajak.com/transfer-pricing-ex-ante-pmk-172>
- Scholarhub UI. (2024). Transfer pricing dan investasi asing di Indonesia: Analisis kebijakan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Tax Risk Management. (2024). Identifikasi transaksi pembanding dalam transfer pricing. Jakarta: Tax Risk Management Advisory.
- TaxPrime. (2024). Strategi manajemen transfer pricing untuk perusahaan multinasional. Jakarta: TaxPrime Consulting.